



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 26411)
Telp. (0760) 21400 - 21410 Fax. (0760) 21300 Email: rsudpsn@psn.go.id



DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)



KEGIATAN
RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

LOKASI KEGIATAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN - 2020



KONSULTAN PENYUSUN
CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
JLN. M. HATTA GANG SERI I NO. 6/A KEL. ANDURING PADANG



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 17 Mei 2020

mor : 660/66-V/P3K/DLH-PS/2020
mpiran : 1 (satu) berkas
rihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Perubahan Kegiatan Pengembangan
RSUD M.Zein Painan Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 050/390/RSUD/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Permohonan Revisi Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pengembangan RSUD M.Zein Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil hasil Evaluasi Teknis yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 maka Dokumen UKL-UPL Rencana Perubahan Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan perubahan luas bangunan menjadi 9.865 m^2 secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitan dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Perubahan Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di Kecamatan IV Jurai oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selaku penanggung jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas bangunan 9.865 m^2 dan luas lahan 13.000 m^2 .
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sehingga luas bangunan menjadi 9.865 m^2 dan luas lahan 13.000 m^2 merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si
NIP. 19691121-09512 1 001

ndusann kepada Yth :

Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Palnan

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zeln Palnan Kabupaten Pesisir Selatan